

KONSEP PENGATURAN PARIWISATA HALAL DI ACEH

Ilka Sandela¹

Nila Trisna²

Phoenna Ath Thariq³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
¹ilkasandela@utu.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
²nilatrisna@utu.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
³phoennaaththariq@utu.ac.id

Abstract

Halal tourism is a tourism that in its implementation fulfill the provisions of Islamic law. In the implementation of halal tourism, a special regulation is needed so that the implementation can be guaranteed as expected. The purpose of this research was to examine the substance of Qanun Aceh Number 8 of 2013 concerning Tourism, whether it contains elements of halal tourism or not and how far the regulation is. Then, it will be reviewed the concept of halal tourism regulation that are ideally applied in Aceh Province. The research method used is normative juridical research method. The results showed that explicitly there is no term halal tourism in Qanun Aceh Number 8 of 2013 concerning Tourism, but in substance there are some provisions that contain the values of halal tourism, among others the function of tourism, the direction of research and development of tourism in Aceh, tourism business, values that must be considered in the business of objects and tourist attractions, obligations of tourism object businesses , obligations of star hotel managers, provisions for restaurant managers, restrictions on tourist attractions, and provisions that must be met for foreign tourists. However, the existing provisions have not been able to accommodate the implementation of halal tourism optimally. The ideal concept of halal tourism regulation should contain in detail the basic elements and objectives of halal tourism implementation, classification of halal tourism destinations, standards of each type of halal tourism destination, halal tourism certification, promotion and marketing, supervision, and sanctions. It is recommended to establish special legislation on halal tourism in Aceh either in the form of other qanun or in the form of governor regulation, the purpose of which is to become guidelines and reference of halal tourism standards in all regions in Aceh Province, so that the implementation of halal tourism can be carried out optimally.

Keywords: Concept, Regulation, Halal Tourism, Aceh

1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk menjalankan syariat Islam. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, bahwa pelaksanaan keistimewaan Aceh meliputi: a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; b) penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; c) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan e) penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan menerapkan syariat Islam, tentunya segala sektor pemerintahan dan kehidupan di Aceh harus di landasi dengan nilai-nilai Islam, termasuk di sektor pariwisata yang juga seyogyanya memiliki karakteristik keislaman. Pariwisata yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam disebut juga sebagai pariwisata halal, yaitu pariwisata yang dalam pelaksanaannya dan penyediaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik dari segi sarana prasarana, makanan, maupun fasilitas lainnya. Pariwisata halal merupakan pariwisata yang penyelenggaraannya memperhatikan kebolehan dan larangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Konsep pariwisata halal bukan bertujuan untuk mengekang para wisatawan saat berwisata dengan sejumlah ketentuan. Namun, pariwisata halal ini lebih berorientasi untuk membuat wisatawan nyaman. Dengan penerapan konsep pariwisata halal menjadikan wisatawan tetap dapat menjaga kewajibannya sebagai umat Islam walaupun sedang berwisata. Misalnya, dengan adanya penyediaan sarana ibadah yang representatif sebagai bagian dari fasilitas pariwisata halal, tentunya menjadikan wisatawan lebih nyaman melaksanakan kewajiban beribadah meski saat berwisata. Kemudian, dengan adanya sertifikasi halal makanan yang diproduksi atau dijual di lokasi obyek pariwisata halal, akan menghilangkan kekhawatiran konsumen saat mengkonsumsi makanan tersebut. Dengan adanya pemisahan laki-laki dan perempuan pada obyek wisata yang berbentuk tempat pemandian umum / tirta, tentunya menjadikan wisatawan lebih nyaman saat berwisata ke tempat tersebut.

Aceh memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pariwisata halal, hal ini didukung oleh penduduk Aceh yang mayoritas beragama Islam. Tentunya konsep pariwisata halal lebih disukai dan diminati oleh masyarakat Aceh. Tidak hanya masyarakat Aceh, masyarakat dari luar Aceh pun akan tertarik untuk mengunjungi pariwisata halal yang terkelola dengan baik. Jika hal ini dapat dikembangkan tentunya akan memberi sumbangsih yang besar bagi Provinsi Aceh.

Beberapa pencapaian yang telah diperoleh Provinsi Aceh sebagai daerah yang mengembangkan pariwisata halal, antara lain pada tahun 2013, Aceh termasuk sebagai salah satu daerah destinasi wisata halal unggulan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Pada tahun 2016, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan pada perhelatan *World Halal Tourism Awards*, dan Aceh termasuk salah satu destinasi wisata halal di Indonesia yang meraih penghargaan tersebut.¹ Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama wisata halal dunia versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) bersanding dengan Malaysia. Selain Indonesia dan Malaysia, urutan rangking wisata halal dunia versi GMTI diraih oleh Turki di posisi ketiga (skor 75), Arab Saudi di posisi keempat (skor 72), serta Uni Emirat Arab di posisi kelima (skor 71). Negara lain yang masuk dalam top 10 wisata halal dunia lainnya antara lain Qatar (skor 68), Maroko (skor 67), Bahrain (skor 66), Oman (skor 66), dan Brunei Darussalam (skor 65). Secara spesifik, GMTI melalui *Crescent Rating-Mastercard* juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh (66), Riau dan Kepulauan Riau (63), DKI Jakarta (59), serta Sumatera Barat (59).²

Pencapaian di atas bukan hanya untuk dilihat atau dijadikan kebanggaan saja. Namun harus didukung dengan upaya pengembangan dan konsistensi dalam penyelenggaraannya. Untuk mengembangkan pariwisata halal, tentunya membutuhkan berbagai upaya-upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan dan penyediaan pariwisata halal sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu hal yang sangat urgen dan penting dalam pengembangan pariwisata halal adalah regulasi. Dengan adanya regulasi yang khusus tentang pariwisata halal, maka penyelenggaraannya lebih terarah, terjamin, dan terlaksana dengan baik. Namun, kenyataannya regulasi tentang pariwisata halal belum memadai, baik dalam lingkup Indonesia secara umum, maupun regulasi lokal di Aceh. Seharusnya, regulasi atau aturan tentang pariwisata halal ini diregulasikan dengan baik, mengingat penduduk Indonesia, khususnya Aceh mayoritas bergama Islam.

Selain itu, ketiadaan regulasi khusus tentang pariwisata halal menyebabkan simpang siur dalam pelaksanaan pariwisata halal di masyarakat. Banyak pelaku usaha yang mengklaim bahwa usahanya itu merupakan wisata halal, namun tidak ada standar dan ketentuan yang dipenuhi dan dipedomani sehingga dapat disebut sebagai wisata halal. Dengan adanya regulasi maka akan memperjelas standar yang harus dipenuhi, agar suatu wisata tersebut dapat benar-benar disebut sebagai wisata halal.

Jika merujuk kepada regulasi yang ada di Indonesia, terkait wisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-

¹ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN – MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm. 60.

² <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menju-indonesia-sebagai-destinasi-wisata-halal-dunia>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2021.

undang ini menjadi landasan umum dalam pelaksanaan wisata di Indonesia. Namun, di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan hal-hal yang merujuk pada pariwisata halal. Adapun khusus di Aceh, terkait pariwisata diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (selanjutnya disingkat Qanun Aceh tentang Kepariwisataaan). Di dalam Qanun tersebut juga tidak ditemukan kata tentang pariwisata halal. Setelah ditelusuri juga belum ditemukan Peraturan Menteri atau Peraturan Gubernur khusus Aceh yang menjelaskan secara spesifik tentang pariwisata halal. Seharusnya hal tersebut harus diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri, baik dalam bentuk peraturan daerah (Qanun) langsung, maupun dalam bentuk aturan turunan dari Qanun berupa Peraturan Gubernur agar terjamin pelaksanaan pariwisata halal dengan baik di seluruh wilayah di Provinsi Aceh, serta dapat menjadi pedoman dan standar bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan usaha wisata halal, menjamin terpenuhinya hak pengunjung pariwisata halal.

Sebagai perbandingan, di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Peraturan Daerah tersendiri tentang pariwisata halal, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Di dalamnya diatur tentang ruang lingkup pengaturan pariwisata halal, fasilitas wisata halal, pengembangan investasi wisata halal, pemasaran dan promosi pariwisata halal, industri pariwisata, akomodasi, penyedia makanan dan minuman, dan lain-lain. Dari hal tersebut, tentunya Aceh memiliki peluang yang sangat besar untuk menyusun regulasi khusus tentang wisata halal, supaya memiliki kepastian dan pelaksanaannya dapat terjamin.

Kemudian, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki ketentuan peraturan tentang pariwisata halal, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Di dalamnya mengatur tentang tujuan diaturnya peraturan daerah tersebut, asas penyelenggaraan pariwisata halal, destinasi pariwisata halal, industri pariwisata halal, pemasaran dan kelembagaan pariwisata halal, peran serta masyarakat, pengawasan, dan lain-lain.

Provinsi Riau sebagai daerah yang mengembangkan wisata halal juga mempunyai ketentuan peraturan tentang pariwisata halal, yaitu diatur di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal. Di dalam Pergub tersebut, diatur tentang ruang lingkup pariwisata halal, destinasi wisata halal, fasilitas, pemberdayaan dan peran masyarakat terkait pariwisata halal, investasi pariwisata halal, pemasaran, industri pariwisata dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, seyogyanya Provinsi Aceh juga membentuk peraturan tersendiri tentang pariwisata halal, agar penyelenggaraannya memiliki standar dan dapat terlaksana dengan baik. Terlebih lagi Aceh memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam. Seharusnya ketentuan pariwisata halal di Aceh dapat menjadi rujukan bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dari hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut terkait aturan wisata yang ada di tingkat Provinsi Aceh, apakah mengakomodir nilai-nilai pariwisata halal atau

tidak, dan kemudian mengkaji konsep ideal penyelenggaraan wisata halal yang dapat diterapkan di Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan gagasan bagi pemerintah untuk berkomitmen dalam menyelenggarakan pariwisata halal di Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada asas-asas, konsep, dan norma hukum yang ada di dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan.³ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian tersebut dianalisis, kemudian diuraikan secara deskriptif dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pariwisata Halal di Aceh

Secara etimologis, pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar. Sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Berdasarkan arti kata ini, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud dan tujuan tertentu.⁴ Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam bahasa Inggris.⁵

Di Indonesia, landasan umum kepariwisataan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Kepariwisata). Undang-undang kepariwisataan lahir dilatarbelakangi hal-hal berikut, *pertama*, keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945; *kedua*, kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia; *ketiga*, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberi perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional; *keempat*, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan

³ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 22.

⁴ Bungaran Antonius Simajuntak, dkk, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁵ Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7.

global.⁶ Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepariwisata, bahwa wisata memiliki definisi sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak diatur terkait pariwisata halal, sehingga tidak ditemukan definisi baku tentang pariwisata halal berdasarkan undang-undang.

Yang dimaksud dengan pariwisata halal di sini adalah pariwisata yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pariwisata halal merupakan pariwisata yang dalam penyelenggaraannya tetap memenuhi hak-hak pengunjung sebagai umat Islam, baik dalam penyediaan fasilitas, makanan, maupun penyediaan sarana lainnya pada obyek wisata. Jadi, saat seorang muslim berwisata ke obyek wisata halal, ia tidak perlu khawatir jika kewajibannya sebagai muslim terlalaikan akibat wisata, hal ini karena tersedia sarana yang dapat mendukung wisatawan untuk melaksanakan kewajibannya walau dalam kondisi sedang berwisata. Sarana tersebut dapat berupa sarana ibadah yang layak, ruang ganti khusus pria dan wanita, toilet yang terpisah, tempat pemandian yang terpisah, makanan yang terjamin kehalalan dan higienitasnya, dan lain-lain.

Selain itu, pariwisata halal memiliki ciri utama dengan tidak memisahkan nilai keduniawian dan keukhrawian. Dalam pariwisata halal, akan mempunyai nilai ganda, yakni untuk *refreshing* dan bersenang-senang, sekaligus mempunyai nilai ibadah.⁸

Di Indonesia, ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pariwisata halal yang sudah dibentuk adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut mendukung penyelenggaraan pariwisata halal, khususnya di bidang makanan. Namun, walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan makanan, namun juga hal-hal lain yang juga harus diakomodir dalam suatu aturan khusus yang cakupannya lebih luas. Selain itu, di Indonesia terdapat Fatwa DSN MUI Nomor 108/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun, karena berbentuk fatwa, maka ketentuan tersebut tidak bersifat mengikat.

⁶ Sarsiti dan Muhammad Taufiq, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 29.

⁷ Takariadinda Diana Ethika, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman," *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 133.

⁸ Muhammad Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 30.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa di Indonesia belum memiliki payung hukum yang bersifat kuat dan tetap yang dapat mengakomodir penyelenggaraan wisata halal di Indonesia. Kealpaan aturan pariwisata halal dalam lingkup Indonesia, tentunya tidak juga membuat pemerintah daerah seperti provinsi Aceh juga tidak membentuk peraturan perundang-undangan khusus terkait wisata halal. Ketentuan peraturan tersebut harus dibentuk jika kondisi membutuhkan di daerah setempat. Terlebih lagi Aceh yang mayoritas penduduknya bergama Islam, tentunya regulasi tentang pariwisata halal di Aceh menjadi suatu keharusan untuk ditetapkan lebih rinci, agar penyelenggaraannya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar, kemudian agar masyarakat Aceh yang berwisata merasa nyaman tanpa perlu khawatir dalam perjalanan wisata akan mempersulit dirinya melaksanakan kewajibannya sebagai muslim.

Untuk Provinsi Aceh, ketentuan terkait wisata diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Di dalam Qanun ini tidak ditemukan satu kata pun yang menyebutkan istilah wisata halal atau pariwisata halal. Namun, setelah dikaji, terdapat beberapa ketentuan yang mengarah pada wisata halal dari Qanun tersebut, antara lain: terkait asas penyelenggaraan kepariwisataan Aceh, salah satunya berasaskan iman dan Islam (Pasal 2 Qanun Aceh tentang Kepariwisata). Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan wisata di Aceh harus berdasarkan iman dan Islam.

Dalam Pasal 4 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh memiliki fungsi salah satunya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi wisata itu mengarah ke nilai-nilai Islam yaitu salah satunya untuk mensyukuri nikmat Allah melalui pelaksanaan wisata. Kemudian di dalam Pasal 10 diamanatkan bahwa penelitian dan pengembangan pariwisata di Aceh dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal yang Islami. Kata kearifan lokal yang Islami menunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata merujuk juga pada nilai-nilai Islam.

Di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa usaha kepariwisataan digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu usaha jasa pariwisata; usaha obyek dan daya tarik wisata; dan usaha sarana pariwisata.⁹ Usaha jasa pariwisata memiliki beberapa jenis, salah satunya jasa wisata syariat.¹⁰ Jasa syariat adalah jasa wisata tarikat dan zikir, atraksi seni sufistik, pengobatan tradisional, dan wisata syariat Islam lainnya.¹¹

Selanjutnya terkait usaha obyek dan daya tarik wisata, di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisata juga disebutkan bahwa perusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam; adat-istiadat, serta kearifan lokal; kehidupan ekonomi dan sosial budaya; kelestarian

⁹ Pasal 11 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata

¹⁰ Pasal 13 Qanun Aceh tentang Kepariwisata

¹¹ Penjelasan Pasal 13 Qanun Aceh tentang Kepariwisata

budaya dan mutu lingkungan hidup; dan kelangsungan usaha pariwisata (Pasal 17). Dalam ketentuan ini dapat ditemukan poin penting yang menunjukkan bahwa pengaturannya mengarah ke wisata halal, yaitu penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Kemudian di dalam Pasal 24 dinyatakan lagi bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha obyek dan daya tarik wisata adalah menyediakan mushalla (tempat melaksanakan shalat bagi muslim).

Dalam Pasal 37 Qanun Aceh tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa pengelola hotel berbintang memiliki kewajiban salah satunya menjaga penggunaan hotel berbintang dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar syariat Islam. Kemudian Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa jasa pelayanan restoran apabila menyelenggarakan hiburan atau pertunjukan oleh artis/penyanyi harus mengindahkan syariat Islam dan Qanun. Pasal 48 menyebutkan bahwa pengelola restoran berkewajiban memberi kenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kemananan dan ketertiban serta melanggar syariat Islam.

Terkait larangan-larangan di tempat wisata, Qanun Aceh tentang Kepariwisataaan mengatur hal ini di dalam Pasal 82, yaitu ditempat wisata setiap orang dilarang: a) meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya; b) melakukan perbuatan asusila; c) berjudi/maisir; dan/atau d) merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata. Ketentuan ini merupakan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan pada obyek wisata. Selanjutnya di dalam Pasal 83 dinyatakan beberapa ketentuan, yaitu 1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata; 2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam; 3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan; 4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. 5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi; 6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa ketentuan di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisataaan yang mengandung nilai-nilai pariwisata halal, antara lain di bagian:

- a. Fungsi kewisataan
- b. Arah penelitian dan pengembangan pariwisata di Aceh
- c. Jenis usaha pariwisata
- d. Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam pengusahaan obyek dan daya tarik wisata
- e. Kewajiban pelaku usaha obyek wisata
- f. Kewajiban pengelola hotel berbintang

- g. Ketentuan bagi pengelola restoran
- h. Larangan-larangan pada tempat wisata
- i. Ketentuan yang harus dipenuhi bagi wisatawan asing

Beberapa ketentuan di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisata di atas sudah memuat beberapa nilai-nilai pariwisata halal walau belum dapat mengakomodir secara keseluruhan, khususnya tentang teknis agar penyelenggaraan wisata halal dapat berjalan dengan baik. Menurut penulis, ketentuan yang termuat di dalam Qanun Aceh tentang Kepariwisata belum memadai jika dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Aceh, hal ini karena di dalamnya tidak termuat tentang standar-standar atau indikator-indikator yang harus dipenuhi agar sebuah obyek wisata (bagian dari pariwisata) dapat disebut sebagai wisata halal. Di dalam Qanun tersebut hanya disebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, larangan-larangan, tanpa menyebutkan ketentuan lain yang lebih rinci. Tentunya agar pelaksanaan wisata halal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan pembentukan regulasi khusus tentang pariwisata halal baik dalam bentuk Qanun yang lain, maupun dalam bentuk Peraturan Gubernur. Peraturan khusus tentang pariwisata halal penting untuk dilahirkan, mengingat banyak hal-hal teknis atau standar-standar yang harus diatur dalam penyelenggaraan wisata halal. Misalnya, terkait sarana ibadah yang disediakan di obyek wisata, standarnya penyediaan sarana ibadahnya, ketentuan standar higienis dan sanitasi pada makanan di obyek wisata, standar penyediaan sarana wisata yang tidak melanggar syariat, dan lain-lain.

3.2 Konsep Pengaturan Pariwisata Halal yang Ideal di Aceh

Ideal atau tidaknya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari cakupan substansi pengaturannya dan keefektifan dalam penerapannya. Konsep pengaturan pariwisata halal yang ideal yaitu memuat segala seluk beluk tentang pariwisata halal, memiliki standar /indikator, serta sanksi-sanksi apabila ketentuan dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan.

Beberapa ketentuan pokok yang harus ada dalam pengaturan pariwisata halal, antara lain:

- 1) Asas dan tujuan penyelenggaraan pariwisata halal,

Asas penyelenggaraan pariwisata halal merupakan landasan utama yang dijadikan dasar dalam menentukan pelaksanaan wisata halal. Jadi, penyelenggaraan wisata halal harus berasaskan nilai-nilai islami, yang mana dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Asas-asas islami tersebut harus termuat di dalam pengaturan pariwisata halal.

- 2) Klasifikasi Destinasi pariwisata halal

klasifikasi destinasi pariwisata halal merupakan hal yang penting untuk diatur dalam pengaturan wisata halal, agar dapat diketahui dengan jelas jenis destinasi wisata yang harus menerapkan prinsip-prinsip

pariwisata halal. Beberapa destinasi tersebut seperti obyek wisata alam, obyek wisata buatan, hotel, restoran/kuliner, spa/sauna, tempat pemandian/tirta, dan wisata sejarah dan budaya. Semua destinasi wisata tersebut dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip pariwisata halal.

3) Standar masing-masing jenis destinasi pariwisata halal

Standar atau indikator adalah hal fundamental yang harus diatur di dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang pariwisata halal. Hal tersebut akan menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan wisata halal. Standar tersebut diatur masing-masing berdasarkan karakteristik jenis destinasi wisata halal. Misalnya, untuk obyek wisata alam, wajib diatur ketentuan standar yang berkaitan dengan pariwisata halal yaitu wajib menyediakan sarana ibadah yang representatif, tidak menyediakan sarana di dalam wisata alam yang dapat mengarahkan pada perbuatan yang melanggar syariat Islam, menyediakan makanan dalam lingkup wisata alam yang halal. Untuk obyek wisata tirta/pemandian umum dapat diatur standar keamanan air yang digunakan untuk mandi, kemudian dipisah tempat pemandian laki-laki dan perempuan, disediakan ruang ganti yang layak dan terpisah, disediakan sarana ibadah yang layak, tempat wudhu yang terpisah, dan disediakan makanan yang halal. Untuk obyek wisata kuliner/restoran dapat ditentukan standar berupa sertifikasi halal makanan tersebut. Adapun obyek wisata sauna/spa harus ditentukan standar, yang meng-spa perempuan harus dari pekerja perempuan, dan sebaliknya yang men-spa laki-laki harus pekerja laki-laki, kemudian disediakan tempat yang terpisah dan tertutup untuk tempat spa perempuan dan spa laki-laki. Selanjutnya untuk sarana akomodasi seperti hotel atau penginapan, harus menerapkan standar pariwisata halal berupa ketentuan yang dapat menginap satu kamar hanya yang sesama jenis kelamin atau yang sudah berstatus suami istri. Kemudian tersedia fasilitas ibadah yang layak di hotel/penginapan, dan makanan yang disediakan diproduksi secara halal.

4) Sertifikasi pariwisata halal;

Sertifikasi pariwisata halal merupakan pengakuan terhadap suatu pariwisata yang telah memenuhi standar-standar penyelenggaraan pariwisata halal. Bukti bahwa suatu pariwisata telah tersertifikasi dapat diberikan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertugas memberikan sertifikasi pariwisata halal. Ketentuan tentang sertifikasi halal ini harus termaktub di dalam pengaturan wisata halal, agar dapat menjamin penyelenggaraan suatu pariwisata halal sesuai dengan standar. Sertifikasi pariwisata halal dapat dilakukan juga melalui beberapa tahapan/proses yang tidak jauh berbeda dengan proses sertifikasi produk halal yang dalam lingkup Aceh diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang mana terdiri tahap

pengajuan permohonan, kemudian pemeriksaan baik dokumen maupun lapangan, serta tahapan-tahapan lanjutan lainnya yang harus dilakukan.

5) Promosi dan Pemasaran

Promosi dan pemasaran pariwisata halal perlu juga diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan agar terjamin keberlangsungan pariwisata halal. Dalam ketentuan promosi dan pemasaran dapat ditentukan subyek dan obyek promosi serta cara-cara berpromosi dan melakukan pemasaran.

6) Pengawasan;

Terkait pengawasan sangat penting diatur di dalam ketentuan pariwisata halal, mengingat pada taraf implementasi sangat dimungkinkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak pemerintah, asosiasi pengelola pariwisata halal, dan masyarakat. Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan pariwisata halal dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan standar. Pengawasan dapat dilakukan dalam hal standar pariwisata, proses sertifikasi wisata halal, dan juga komitmen pengelola obyek wisata halal dalam menjalankan standar pariwisata halal yang telah didapat pengakuan melalui sertifikasi pariwisata halal.

7) Sanksi-Sanksi.

Sanksi merupakan salah satu unsur yang penting untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pariwisata halal. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pariwisata halal. Sanksi tersebut dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin; dan/atau denda administratif.

4. SIMPULAN

Pariwisata halal merupakan pariwisata yang dalam penyelenggaraan dan penyediaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Pariwisata halal tidak bermaksud untuk mengekang gerak wisatawan saat berwisata, tetapi lebih kepada penyelenggaraan pariwisata yang menjamin terpenuhinya hak dan kenyamanan wisatawan muslim saat berwisata. Ketentuan peraturan perundang-undangan di Aceh yang mengatur tentang pariwisata terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Secara nomenklatur, tidak ditemukan istilah pariwisata halal dalam qanun tersebut, tetapi dari segi substansinya terdapat beberapa ketentuan yang mengandung nilai-nilai pariwisata halal, di antaranya pada bagian fungsi kewisataan, arah penelitian dan pengembangan pariwisata di Aceh, usaha pariwisata, nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, kewajiban pelaku usaha obyek wisata, kewajiban pengelola hotel berbintang,

ketentuan bagi pengelola restoran, larangan pada tempat wisata, dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi wisatawan asing.

Adapun konsep pengaturan pariwisata halal yang ideal untuk diterapkan di Aceh diantaranya dalam pengaturan tersebut harus memuat secara rinci terkait asas dan tujuan penyelenggaraan pariwisata halal, klasifikasi Destinasi pariwisata halal, standar masing-masing jenis destinasi pariwisata halal, sertifikasi pariwisata halal, promosi dan pemasaran, pengawasan, dan sanksi-Sanksi.

Dari uraian di atas dapat disarankan untuk dibentuk peraturan perundangan khusus terkait pariwisata halal di Aceh agar penyelenggaraan dan penyediaannya dapat terlaksana dengan maksimal. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat berupa membentuk qanun lain atau dalam bentuk turunan qanun seperti peraturan gubernur. Tujuannya agar menjadi pedoman dan rujukan standar penyelenggaraan pariwisata halal di seluruh wilayah di Provinsi Aceh. Selain itu, dengan adanya aturan khusus lingkup provinsi, penyelenggaraan pariwisata halal dapat seragam di seluruh kabupaten/kota di Aceh, artinya tidak ada kabupaten/kota di Aceh yang tidak menerapkan penyelenggaraan wisata halal jika sudah memiliki regulasi khusus setingkat provinsi.

5. REFERENSI

Buku:

Bungaran Antonius Simajuntak, dkk. 2015. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Muljadi A.J., 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Muhammad Djakfar. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. UIN-Maliki Press. Malang.

Jurnal:

Fahadil Amin Al Hasan. Januari – Juni 2017. Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN – MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Volume 2 Nomor 1.

Sarsiti dan Muhammad Taufiq. Januari 2012. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 1.

Vol 5, No. 1, April 2021
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617
jic@utu.ac.id

Takariadinda Diana Ethika, 2016. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*. Volume 1. Nomor 2.

Sumber Internet:

<http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/menuju-indonesia-sebagai-destinasi-wisata-halal-dunia>. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan